



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
NOMOR 125 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KOTA GORONTALO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 Ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Surat Walikota Gorontalo Nomor: 200/KesbangPol/420, Tanggal 17 Maret 2023 Perihal Pemberitahuan;
7. Hasil Rapat Koordinasi Antara Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Dengan Pemerintah Daerah Bersama Partai Politik Peserta Pemilu tanggal 21 November 2023 bertempat di Hotel Yulia Kota Gorontalo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kota Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah seluruh wilayah pada 50 (Lima Puluh) Kelurahan di Kota Gorontalo. Khusus untuk Jalan Hi. Nani Wartabone, Jenderal Sudirman, Prof. DR. Hi. John Ario Katili hanya diperbolehkan menggunakan rangka Reklame (Billboard dan Bando) yang sudah ada dilokasi;

KETIGA : Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:

- a. Tempat ibadah;
- b. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- d. Gedung milik pemerintah;
- e. Fasilitas tertentu milik pemerintah;
- f. Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
- g. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum. Tempat umum sebagaimana dimaksud di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keamanan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA pada tempat yang menjadi milik

perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.


KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 22 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

Ttd.

MUHAMMAD FADLY THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA GORONTALO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

RUTNIYANI NGABITO